IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH OLEH FORUM ZIS

IMPLEMENTATION OF ZAKAT, INFAK, AND SEDAKAH POLICY PROGRAM **BY FORUM ZIS**

Ginung Pratidina¹, Rita Rahmawati², Hermawan³ Cecep Wahyudin⁴

1,2,3,4Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Diuanda Bogor, Indonesia.

^a Korespondensi: Ginung Pratidina, E-mail: ginung.pratidina@unida.ac.id

(Diterima: 28-09-2022; Ditelaah: 29-09-2022; Disetujui: 30-10-2022)

ABSTRACT

The flagship program is a program formed by the ZIS forum in the Cicurug district as an effort to alleviate poverty. The flagship program consists of the death benefit program, the health care program, the widow and elderly orphans compensation program, the street lighting program, and the program of mosque electricity. This study aimed to determine the implementation of ZIS flagship program policies by the ZIS forum in the Cicurug District. This research uses a descriptive qualitative method. The results showed that the flagship program was a priority scale for each ZIS management at the village level. The ZIS funds obtained at 60% are used for each ZIS forum at the village level. At the same time, as much as 40% of the funds obtained were deposited to the district-level ZIS management. Many factors support the implementation of the flagship program policy, namely the consistency of the community running the flagship program and the consistency of the organizers of the ZIS forum in collecting and managing ZIS funds from the public. In comparison, the inhibiting factor relates to the reporting system of ZIS forum officials at the village level, which is often late.

Keywords: Excellent program, policy implementation, and ZIS forum.

ABSTRAK

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS kecamatan Cicurug sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Program unggulan tersebut terdiri dari program santunan kematian, program layanan kesehatan, program santunan janda jompo dan anak yatim, program penerangan jalan raya, dan program pembayaran rekening listrik masjid/mushola. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan program unggulan ZIS oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa program unggulan ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS tingkat desa/kelurahan. Dana ZIS yang diperoleh sebesar 60% digunakan untuk masing-masing forum ZIS ditingkat desa/kelurahan. Sementara sebesar 40% dana yang diperoleh disetorkan ke pengurus ZIS tingkat kecamatan. Faktor pendukung implementasi kebijakan program unggulan, yakni konsistensi masyarakat dalam menjalankan program unggulan serta konsistensi para pengurus forum ZIS dalam mengumpulkan dan mengelola dana ZIS dari masyarakat. Sementara faktor penghambat berkaitan dengan sistem pelaporan dari para petugas forum ZIS tingkat desa/kelurahan yang seering terlambat.

Kata Kunci: Program unggulan, Implementasi kebijakan, dan forum ZIS.

Pratidina, G., Rahmawati. R., Hermawan & Wahyudin. C. (2022). Implementation of Zakat Infak and Sedekah Policy Program by Forum ZIS. Jurnal Sosial Humaniora, 13(2), 154-162.

PENDAHULUAN

Pendayagunaan dana Zakat, Infak serta Sedekah (ZIS) upaya dalam mengentaskan kemiskinan telah diterapkan Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dimana saat itu dibentuk Lembaga keuangan negara yang disebut baitull maal. Selain memiliki nilai ibadah wajib yang diperintahkan Allah SWT, ZIS juga memiliki fungsi pemerataan pen-dapatan umat. Dana ZIS yang dikelola dengan baik akan mampu meningkat-kan tarap kehidupan masyarakat.

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug sebagai bentuk kepedulian bagi vang kurang mampu dan yang membutuhkan. Program unggulan tersebut kemudian ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS tingkat Desa/kelurahan di Kacamatan Cicurug. Maka dari itu. dalam mendayagunakan dana ZIS, forum ZIS Kecamatan Cicurug mengacu kepada program unggulan tersebut. Sementara program lain di luar program unggulan dijalankan dengan dapat tetap mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan disamping mempertimbangkan aspek sumber dana dan sumber daya yang ada.

Program unggulan forum ZIS Kecamatan Cicurug telah Ini berjalan di dua belas (12) desa dan satu (1) Kelurahan. Berawal dari kepedulian terhadap warga yang kurang mampu da memerlukan bantuan. Program unggulan diberikan kepada masarakat dalam bentuk santunan kematian. pemerian pinjaman modal usaha, dan pemberian dana renovasi rumah yang sudah tidak layak dihuni. Kemudian program unggulan juga direalisasikan dalam wujud pembangunan fasilitas umum, seperti poliklinik lengkap dengan mobil ambulan, posyandu, dan pukesdes. Dengan demikian, diharapkan program unggulan dapat mengentaskan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung di Kecamatan Cicurug.

Forum ZIS Kecamatan Cicurug berhasil menghimpun dana ZIS pada tahun 2016 sebesar Rp. 108.707.120, pada tahun 2017 mencapai Rp. 128.202.736, dan pada tahun 2018 dana yang berhasil dihimpun forum Kecamatan Cicurug sebesar 396.738.911. Jika dilihat dari dana yang berhasil dihimpun oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug sejak tahun 2016-2018 dana ZIS mengalami peningkatan. Dana vang diperoleh tersebut sebanyak 60% di davagunakan forum ditingkat ZIS Desa/kelurahan. Sedangkan sebesar 40% dari dana ZIS disetorkan ke forum ZIS tingkat Kecamatan.

Pendayagunaan dana ZIS oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug juga direalisasikan dan dikembangkan untuk kepentingan lain, yakni digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Selain itu, dana ZIS juga dipergunakan untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi umat, seperti mendirikan usaha penyewaan tenda, panggung dan kursi pernikahan dan lain-lain.

Sasaran utama dari program unggulan pendayagunaan dana ZIS Kecamatan Cicurug adalah untuk mensejahterakan umat. Menurut Nuruddin (2006:134-135) menyatakan bahwa "sasaran utama zakat ialah dapat menyelesaikan yang problematika angka miskin, memerataakan penghasilan meningkatkan serta kesejahteraan". Selain ZIS mempunyai nilai ibadah, juga terkandung nilai social dan ekonomi.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan Kecamatan Cicurug, forum ZIS Kecamatan Cicurug membentuk program unggulan yang dijadikan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS kelurahan tingkat Desa/ dalam mendavagunakan dana ZIS. Dengan demikian, siapapun yang ingin melakukan ZIS maka dapat menggunakan layanan forum ZIS. Layanan ZIS biasanya seperti layanan pembayaran. Layanan pembayaran dapat menguntungkan, memfasilitasi dan menarik minat dengan kesesuaian perkembangan informasi dan komunikasi (Wahyudin, 2022).

Program unggulan juga diharapkan dapat mewujudkan peradaban dengan menerapkan nilai-nilai sesuai agama dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dana ZIS yang dikelola dengan baik serta didayagunakan sesuai syariat, maka akan meningkatkan tarap kehidupan masyarakat miskin. Maka dari itu, implementasi kebijakan program unggulan ZIS sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan merupakan solusi yang tepat. Karena sesuai dengan sasaran utama ZIS, yakni mengatasi permasalahan kemiskinan.

MATERI DAN METODE

Penelitian implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Cellyana Nainggolan et al., (2022) melakukan penelitian pelaksanaan program sembako yang menekankan pada enam dimensi implementasi kebijakan: tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga penegak, sikap lembaga penegak, dan komunikasi antarlembaga, dan lingkungan sosial dan politik-ekonomi. **Aplikasi** program sembako pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat dikatakan belum optimal. belum optimal.

Implementasi kebijakan secara luas dianggap sebagai fase proses kebijakan segera setelah pengenalan peraturan. **Implementasi** berarti pelaksanaan peraturan sebagai aktor, organisasi, proses dan metode yang berkolaborasi menerapkan strategi mencapai tujuan kebijakan atau program; Implementasi, di sisi lain, adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai sebuah proses. hasil, atau dampak (Winarno, 2014).

Implementasi mengacu pada pelaksanaan tindakan atau rencana yang disiapkan dengan hati-hati (Hadi Amri Yusuf et al., 2021).

Model implementasi Edwards III (1980) yang berpendapat ada 4 variable penentu implementasi kebujakan yang disebut pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi: variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan birokrasi.

Thomas R. Dye (1984) dalam Hamdi (2014:36) Kebijakan publik dapat dilihat Itu lebih penting daripada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Donald P. Warwick dalam buku Syukur (1987) mendefinisikan terdapat Ada empat faktor vang mendukung implementasi kepemimpinan kebijakan: komitmen politik, keterampilan organisasi, komitmen pelaksana, dan dukungan dari kelompok pelaksana.

Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh (2007)zakat Gusfahmi untuk mengeluarkan bagian tertentu dari properti kepada orang yang berhak menerimanya dan dari properti tertentu yang mencapai nisab (batas jumlah yang membutuhkan Zakat). Ada catatan mencapai penyelamatan (1 tahun) dengan aset penuh bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Menurut Al Jurjani dalam Gusfahmi (2007) Infaq adalah menggunakan properti untuk mencapai keperluan manusia. Jadi infaq memiliki jangkauan yang lebih luas daripada zakat. Dengan kata lain, istilah infaq adalah penggunaan suatu aset secara konsumtif, kegiatan membelanjakan atau mengeluarkan suatu aset untuk memenuhi kebutuhan non-produktif. Namun. penggunaan harta harus lebih diperluas dan diputar.

Al Jurjani dalam Gusfahmi (2007) Sedekah adalah semua hadiah yang menunggu jawaban dari Allah SWT. Karunia yang dimaksud dapat dipahami dalam arti luas, apakah itu pemberian harta atau karunia amal atau sikap.

Metode yang dipakai deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, (2015:15) kualitatif didasarkan pada filosofi positivisme, dikatakan digunakan untuk mempelajari kondisi alam dengan temuan yang menekankan pada kepentingan daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif Moleong, (2010:6) penelitian yang mempunyai tujuan dalam memahami berbagai fenomena yang tersirat oleh objek kajiannya, yaitu penelitian yang berusaha memahami secara teoritis, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah untuk menemukan.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif karena ingin memahami secara mendalam mengenai fenomena yang sedanng diteliti. Sehingga penulis dapat menggambarkan secara rinci mengenai objek yang sedang diamati.

Fokus penelitian program unggulan lebih kepada pendayagunaan dana ZIS yang ditetapkan sebagai skala perioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Berikut ini program unggulan forum ZIS Kecamatan Cicurug:

Program Santunan kematian

Program santuanan janda jompo dan anak yatim; Program layanan kesehatan (berobat gratis); Program pembayaran rekening listrik masjid/ mushola; Program penerangan jalan raya (lampunisasi).; Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

Studi Kepustakaan dalam bentuk bukubuku dan jurnal mengacu dalam kajian teoritis & surat keterangan lain yg berkaitan menggunakan nilai, budaya, & kebiasaan yg berkembang pada konteks sosial yg dipelajari. Penelitian juga tidak terlepas dari kepustakaan akademik, sehingga penelitian kepustakaan sangat penting dilakukan untuk melakukan penelitian. (Sugiyono, 2018).

Observasi lapangan kepada forum ZIS dalam melakukan pengumpulan data

menggunakan pengamatan langsung yang dapat ditindaklanjuti tentang objek penelitian (Riyanto, dalam Tanzeh, 2011:80).

Wawancara kepada forum ZIS melalui tanya jawab guna membangun makna tentang topik tertentu, Esterberg, dalam Sugiyono (2016:232).

Dokumen seperti buku harian, biografi, sejarah, biografi, dan pernyataan politik. Dokumen adalah gambar seperti snapshot, gambar langsung, sketsa, dan lainnya. Dokumen seperti karya, seperti karya seni berupa gambar, patung, film dan lainnya. (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sebuah program kemanusiaan yang didasari oleh rasa kepedulian masyarakat terhadap yang kurang mampu warga memerlukan bantuan. Oleh karenanya, forum ZIS Kecamatan Cicurug membuat pendavagunaan program dana ZIS. Program tersebut kemudian ditetapkan skala prioritas bagi sebagai kepengurusan ZIS di tingkat Desa/Kelurahan. Hal ini sejalan denga napa yang dikemukakan oleh Sumadi, (2017) ZIS kewajiban setiap muslim supaya mampu membayarnya, dan zakat merupakan dana potensial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan memajukan masyarakat secara keseluruhan. keuangan yang dapat digunakan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan mengurangi kesenjangan sosial.

Adapun program unggulan terdiri dari program santunan kematian, program layanan kesehatan, program santunan janda jompo dan anak yatim, program pembayaran rekening listrik masjid/mushola, dan program penerangan jalan raya. Kelima program tersebut dijadikan sebagai acuan oleh setiap

ZIS kepengurus-an forum ditingkat Desa/kelurahan dalam mendayagunakan dana ZIS bagi warga yang membutuhkan. Sementara program lain diluar program unggulan dapat tetap dijalankan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan aspek kemas-lahatan dan disamping mempertimbangkan aspek sumber daya dan sumber dana yang ada. Sementara itu, Musliki. (2019)mengatakan penyaluran dana ZIS akan diberikan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan konsumsinya, jadi tentunya bisa juga diberikan kepada yang produktif, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Muflihah & Rosyad, (2019) berpendapat bahwa pendapatan dana ZIS donatur dapat ditingkatkan melalui pelaporan penggunaan dana yang lebih baik. Yaitu dengan meningkatkan pelaporan dan penggunaan dana tersebut secara lebih bijak dan inovatif, namun tanpa harus menyimpang dari hukum Syariah. Membuat program yang lebih mendidik dan produktif untuk membantu para donor memastikan bahwa dana vang mereka simpan disalurkan dengan benar untuk memberikan dukungan keuangan dan pengetahuan lainnya.

Sedangkan dalam penelitian ini diketahui bahwa dana ZIS yang berhasi di peroleh dari warga, sebanyak 60% didayagunakan untuk forum ZIS disetiap kepengurusan ZIS Desa/kelu-rahan dengan mengacu pada program unggulan yang ditetapkan sebagai perioritas. Sedangkan program unggulan sebesar 40% dari dana ZIS yang diperoleh forum ZIS tingkat Desa/ kelurahan disetorkan ke forum ZIS tingkat kecamatan untuk dikelola dan didayagunakan untuk mensejahte-rakan masyarakat miskin. Pendayagu-naan dana ZIS juga digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, yaitu dengan mendirikan usaha penyewaan tenda dan kursi perayaan pernikahan. Selain itu, pendayagunaan dana ZIS iuga direalisasikan dan dikembangkan untuk kepentingan lain, yakni diguna-kan untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Sedangkan Megawati & Trisnawati, (2014) menuturkan bahwa karena zakat adalah aturan, pemisahan laporan ZIS adalah wajib dan peruntukan serta tujuannya jelas dalam hukum Islam. Artinya, hanya delapan golongan/asnaph yang terdapat dalam Al-Qur'an. Infaq/sedekah kini lebih leluasa dalam penamaan asalkan tidak bertentangan dengan syariah.

Dilihat dari segi ekonomi, pendayagunaan dana ZIS artinya bentuk pemindahan sumber-sumber ekonomi dari golongan kaya ke miskin. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan perubahan yang bersifat ekonomis. Karena memiliki dampak positif negara, terutama bagi perekonomian konsumsi secara keseluruhan, investasi secara keseluruhan, dan pertumbuhan ekonomi (Lubis & Latifah, 2019).

Di Negara islam, ZIS merupakan system perekonomian yang didalamnya terkadung banyak hikmah, sehingga manfaatnya dapat dirsakan oleh semua. Selain dari segi ekonomi, ZIS juga dipandang sebagai bentuk peradaban yang menerapkan nilainilai agama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, jika dana ZIS dikelola dan didistribusikan dengan baik, tentu dapat meningkatkan tarap kehidupan masyarakat miskin. Karena sasaran utama ZIS adalah untuk memecahkan dari problematika kemiskin-an, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, program unggulan forum ZIS Kecamatan Cicurug menjadikan dana ZIS sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan merupakan solusi tepat sesuai dengan sasaran utama ZIS itu sendiri, sehingga pendistribusian tersebut dapat sedikit merubah dalam nasib ekonomi mereka (Yuliana, 2013). Sedangkan Arafat & Fahrullah, (2019) mengatakan bahwa Alokasi dana zakat, infaq dan shadaqah lebih mengarah ke bidang pendidikan untuk optimalnya tentang dana bantuan pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah. bantuan dan tunggakan SPP.

Implementasi Kebijakan Program Unggulan ZIS oleh Forum ZIS Kecamatan Cicurug

Pemerintah daerah kabupaten Sukabumi begitu mendukung kebijakan program unggulan ZIS sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2016 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Forum ZIS Kecamatan Cicurug kemudian menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan program unggulan sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan penelitian Harisah et al., (2021) bahwa distribusi kekayaan yang merata memungkinkan roda perekonomian berputar, merangsang produksi, konsumsi dan distribusi, meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Menurut Bpk. Agung Gunawan selaku Kades Cicurug mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Cicurug mencapai 2,7% dari total keseluruhan penduduk. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat jika pemerintah Cicurug kecamatan tidak segeral melakukan tindakan sebagai langkah mengentas-kan kemiskinan.

Forum ZIS kecamatan Cicurug mulai dari kepengurusan ZIS tingkat desa sampai dengan kepengurusan ZIS Kecamatan saling bekeriasama dalam menvusun program untuk kesejahteraan umat. Maka terbentuk-lah program unggulan yang ditetapkan sebagai kemudian skala perioritas bagi setiap kepengurusan ZIS di tingkat Desa/kelurahan. Selain itu, program unggulan juga dijalankan oleh pedagang pegawai kecamatan, mapolsek dan koramil kecamatan Cicurug. **Program** unggulan ZIS mampu menginspirasi warga untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk digunakan membantu warga yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Saat ini sudah terdapat beberapa poliklinik lengkap dengan mobil ambulan di hampir setiap Desa/ kelurahan di Kecamatan Cicurug. Dengan demikian, warga tidak perlu khawatir lagi jika dokter harus merujuk ke rumah sakit besar untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Selain itu, pemerintah kecamat-an Cicurug juga memberikan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat kecamatan Cicurug. Program unggulan juga dikembangkan pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti membuka usaha penyewaan tenda dan kursi perayaan pernikahan dan kepentingan lain, seperti perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya.

Ketika program unggulan sudah dijalankan dengan optimal di setiap desa/kelurahan maka kemiskinan wara kecamatan Cicurug yang termanisfestasikan dalam bentuk perumahan tidak layak huni, kesehatan yang kurang baik, dan rendahnya Pendidikan tersebut akan dapat diatasi. Dibutuhkan peran pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Dimana peran pemerintah disini adalah memberikan himbauan untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai program unggulan yang dibentuk sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan berjalan atau tidaknya sebuah program. Selain itu, Iswanaji et al., (2021) mengatakan dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ada beberapa langkah strategis vang bisa dilakukan vaitu: Pertama, strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kepedulian lembaga sosial masyarakat yaitu adanya pengeluaran Sebagian harta untuk diberikan kepada yang tergolong orang Kedua, strategi yang miskin dapat dilakukan adalah meminimalisir waktu dan sumber daya dengan adanya peningkatan resiko berencana. Ketiga, menjunjung kualitas penegak hukuk yang berkeadilan dapat menjadi strategi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Keempat,

strategi terakhir adalah meningkatkan pekerjan dan kepedulian lapangan terhadap UMKM masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkat ekonomi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Unggulan ZIS Kecamatan Cicurug

Faktor pendukung implementasi kebijakan program unggulan ZIS adalah sebagai berikut:

Konssistensi masvarakat dalam menjalankan program unggulan dilihat dari konsistensinya dalam menyisihkan sebagain dari rezekinya kepada forum ZIS dipergunakan untuk dikelola dan membantu warga yang kurang mampu dan memeperlukan bantuan.

Konsistensi para petugas forum ZIS di desa/kelurahan dalam mengumpulkan uang sukarela dari masyarakat. Serta konsistensinya dalam memberi-kan sosialisasi, optimalisasi dan laporan kegiatan forum ZIS kepada masvarakat.

Adapun penghambat faktor implementasi kebijakan program unggulan berkaitan dengan kepengurusan ZIS tingkat Desa/ kelurahan yang harus membuat laporan kegiatan kepada forum ZIS Kecamatan dan masyarakat terkendala karena keterlambatan dalam pembautan laporan. Keterlambatan dikarenakan letak lokasi dari setiap desa/kelurahan yang begitu jauh sehingga seringkali para petugas melapor tidak tepat waktu. Hal ini harus segera dibenahi guna menciptakan forum ZIS vang dapat dipercaya dan akuntable.

KESIMPULAN

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS kecamatan Cicurug sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Program unggulan terdiri dari program santunan kematian, program layanan kesehatan, program santunan janda jompo dan anak yatim, program penerangan jalan raya, dan program rekening pembayaran listrik masjid/mushola. **Program** unggulan ditetapkan sebagai skala perioritas bagi kepengurusan ditingkat ZIS desa/kelurahan. Adapun program lain di luar program unggulan dapat dijalankan mempertimbangkan kemanfaatan dan aspek kemasla-hatan mempertimbangkan disamping kemampuan sumber dana dan sumber daya yang ada.

Pendayagunaan dana ZIS sebesar 60% digunakan untuk masing-masing forum ZIS tingkat desa/kelurahan dengan mengacu pada program unggulan yang ditetapkan sebagai skala preoritas. Seperti, santunan kematian, pemberian pinajaman modal usaha, dan pemberian dana renovasi rumah tidak layak huni. Sementara sebesar 40% dana ZIS dari setiap kepengurusan ZIS tingkat desa/kelurahan disetorkan ke forum ZIS tingkat kecamatan. Program unggulan juga dikembangkan pemberdayaan ekonomi umat, seperti membuka usaha penyewaan tenda dan perayaan pernikahan dan kepentingan lain, seperti perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan pembangunan fasilitas umum lainnya.

Faktor pendukung implementasi kebijakan terdiri dari Konssistensi masyarakat dalam menjalankan program unggulan dilihat dari konsistensinya dalam menyisihkan sebagain dari rezekinya kepada forum ZIS untuk dikelola dan dipergunakan membantu warga yang kurang mampu dan memeperlukan bantuan. Konsistensi para petugas forum ZIS di tingkat desa/kelurahan dalam mengumpulkan uang sukarela masyarakat. Serta konsistensinya dalam memberi-kan sosialisasi, optimalisasi dan laporan kegiatan forum ZIS kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan kepengurusan ZIS tingkat Desa/ kelurahan yang harus membuat laporan kegiatan kepada forum ZIS Kecamatan dan masyarakat terkendala karena keterlambatan dalam pembautan laporan. Keterlambatan dikarenakan letak lokasi dari setiap desa/kelurahan yang begitu jauh sehingga seringkali para petugas melapor tidak tepat waktu.

SARAN

Untuk forum ZIS agar mengem-bangkan program unggulan dan lebih mengoptimalkan program unggulan tersebut sehingga dapat mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai program unggulan dan memberikan laporan kegiatan kepada masyarakat dalam secara akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Lebih meningkatkan kembali konsistensi masyarakat pemerintah dan dalam menjalankan program unggulan sehingga berjalan lebih optimal. Untuk mengoptimalkan laporan juga disarankan agar forum ZIS Kecamatan Cicurug membuat sebuah sistem laporan keuanagn berbasis online. sehingga lebih memudahkan dalam melaporkan kegiatan. Selain itu, juga lebih memudahkan dalam mengakses laporan dimanpun dan kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, S., & Fahrullah, A. (2019). Implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis) pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan di baznas sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(3), 23–34.
- Cellyana Nainggolan, A., Stiawati, T., & Cadith, J. (2022). Implementasi Program Sembako. *Jurnal Governansi*, 8(1), 39–48.

- https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington:
 Cogressional Quaerterly Inc.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadi Amri Yusuf, A., Sunarya, E., & Rachmawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. *Jurnal Governansi*, 7, 111–120.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harisah, Zulaekah, & R.Suhaimi. (2021). Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat. *Al-Muraqabah*, *1*(1), 79–94.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitycal Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(1), 195–208. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.v ol4(1).6681
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3 i1.1999
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40–59.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak

- Terikat dan Infak Tidak Terikat Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah. Manajemen Studies, 6(1), 42-48.
- Musliki. (2019). Model Penerapan Dan Pengembangan Dana Zis Sebagai Mutualisme Di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial, 3(2), 98–112.
- Nuruddin, A. (2006). Zakat Zebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Sugivono. (2015). *Metode* Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode* Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018).Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ke-3). Bandung: ALFABETA.
- Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01),
 - https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01. 68
- Syukur, A. (1987). KumpulanMakalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Ujung Pandang: Persadi.
- Tanzeh, A. (2011). Metodelogi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- Wahyudin, C. (2022). Implementation Of Online Annual Motor Vehicle Tax Payment Services In The Cibadak Samsat Area ,. Journal Multidisciplinary Science, 1(2), 64-70.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yuliana, I. (2013).**Implementasi** Pendistribusian Dana Zakat Infaq

Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 11(1), 79-

https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2 409